

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 95.000 km. Hal ini menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kawasan pesisir Indonesia tidak hanya menjadi habitat keanekaragaman hayati yang melimpah, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Potensi tersebut mencakup sumber daya hayati, seperti ikan dan biota laut lainnya, serta sumber daya abiotik, seperti pasir laut dan mineral berharga (BIG, 2015).

Sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, dan infrastruktur. Sektor perikanan misalnya yang pada tahun 2024 triwulan III berkontribusi sebesar 2,54% atau Rp 407 triliun terhadap PDB nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Namun, potensi besar ini juga menuntut adanya pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat (Utami et al., 2023:46).

Sumber daya pesisir merupakan salah satu aset terpenting bagi masyarakat di wilayah pesisir, sehingga pengelolaannya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti pemerintah harus memastikan pengelolaan SDA memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang termasuk pengelolaan

wilayah pesisir. Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut meliputi pengaturan penggunaan sumber daya, perlindungan terhadap kerusakan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1). Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini menerangkan secara jelas bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah pesisir melalui pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Guna mendukung pengelolaan potensi SDA yang optimal, pemerintah menempatkan sektor kelautan dan pesisir sebagai strategi pembangunan nasional. Rencana strategis ini tertuang dalam Bab V Buku I Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang menjelaskan bahwa kekayaan laut Indonesia menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor unggulan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015). Kebijakan ini menjadi payung hukum bagi negara untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan laut yang secara tidak langsung juga memberikan kesempatan bagi pemerintah membangun proyek reklamasi pantai.

Kawasan pesisir Makassar menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk dilakukan reklamasi yang menargetkan terbentuknya Central

Point of Indonesia. Proyek ambisius ini membutuhkan material utama berupa pasir laut dalam jumlah besar, sehingga penambangan pasir laut di wilayah sekitar Makassar menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menanggapi RPJMN 2015-2019 ini, pemerintah Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda ini tidak hanya menetapkan zonasi pemanfaatan ruang laut, tetapi juga menjadi dasar pemberian izin bagi perusahaan untuk melakukan penambangan pasir laut di wilayah tertentu. Dalam rencana zonasi tersebut, Kabupaten Takalar menjadi salah satu wilayah yang termasuk dalam area pemanfaatan pasir laut. Hal ini menjadikan Takalar sebagai salah satu lokasi strategis untuk mendukung kebutuhan material reklamasi, termasuk proyek Central Point of Indonesia di Makassar, dengan mengambil pasir laut sebagai bahan utama (Anggariani et al, 2020:15).

Kecamatan Galesong, yang terletak di pesisir Takalar adalah daerah yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya pasir laut. Faktor pendorong utama penambangan pasir laut di Takalar adalah letak geografisnya yang strategis serta melimpahnya cadangan pasir berkualitas tinggi. Wilayah pesisir Takalar memiliki sedimen pasir laut yang cocok untuk berbagai proyek pembangunan, mulai dari reklamasi hingga pembangunan jalan tol (Daris et al., 2023:182). Proyek ini, meskipun menjanjikan peningkatan ekonomi dan infrastruktur, aktivitas penambangan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis (Naranta, 2024:304).

Penambangan pasir laut menjadi salah satu aktivitas yang memiliki dampak destruktif pada ekosistem pesisir. Eksploitasi pasir laut yang berlebihan telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut. Terumbu karang misalnya yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, mengalami degradasi

akibat aktivitas penambangan. Selain itu, sedimentasi yang dihasilkan dari penambangan dapat mengganggu proses fotosintesis di perairan dangkal yang mengancam kehidupan padang lamun dan ekosistem lain yang ada di dalamnya. (Agustina et al., 2023:9).

Masalah lingkungan ini tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan yang sangat bergantung pada hasil laut untuk mata pencaharian mereka. Menurut laporan, pendapatan orang yang bekerja sebagai nelayan menurun hingga 80% akibat terganggunya ekosistem laut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Selain itu, abrasi pantai yang semakin parah akibat penambangan pasir laut mengancam pemukiman dan infrastruktur di sepanjang pesisir (Daris et al., 2023:185). Abrasi ini dapat menyebabkan kerugian material yang besar dan meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Kondisi ini menambah beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat setempat, yang sering kali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari proyek-proyek pembangunan tersebut.

Pengerukan pasir laut di Takalar juga tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang merupakan perwakilan pemerintah daerah untuk menangani dampak penambangan pasir laut. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 36 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup diberikan mandat untuk menegakkan hukum, melakukan pengendalian, dan memantau pencemaran serta kerusakan wilayah pesisir dan laut di tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Takalar menghadapi berbagai tantangan yang memperparah masalah pengelolaan pasir laut.

Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas penambangan pasir laut. Meski penambangan pasir laut di Takalar merupakan bagian dari proyek nasional yang diatur oleh pemerintah

provinsi, dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ini sebagian besar dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya dapat berkontribusi lebih aktif untuk memastikan bahwa dampak buruk tersebut dapat diminimalkan.

Koordinasi yang kurang efektif antara Dinas Lingkungan Hidup Takalar dengan pemerintah provinsi juga menjadi kendala signifikan. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, dan penurunan mata pencaharian nelayan, tidak tertangani secara maksimal. Adanya kritik dari masyarakat terkait penyusunan RZWP3K Sulawesi Selatan yang memberikan ruang yang luas untuk eksploitasi pasir laut, seharusnya menjadi referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Takalar untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kepentingan masyarakat lokal terakomodasi.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melindungi wilayah pesisir dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Keterlibatan aktif pemerintah dalam memantau dan menangani dampak kerusakan pesisir akibat penambangan pasir sangat diperlukan, terutama mengingat kerugian besar yang dialami oleh masyarakat Takalar. Sebagai institusi yang diberi tugas menegakkan regulasi di sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mampu memainkan peran strategis, baik dalam pengawasan langsung maupun advokasi terhadap kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan adanya kebijakan Perbup No. 36 Tahun 2021 yang mengatur tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Takalar, seharusnya terdapat mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa aktivitas penambangan pasir laut tidak hanya mengikuti regulasi administratif, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dan sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul **“Peran Dinas**

## **Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Dalam Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Laut Di Kabupaten Takalar.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam pengaturan dan pemantauan lingkungan terkait dampak penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam penegakan hukum dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam pengaturan dan pemantauan lingkungan terkait dampak penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam penegakan hukum dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai pengelolaan lingkungan dan kebijakan publik. Dengan menyoroti peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam mengatasi dampak

penambangan pasir laut, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman akademis mengenai dinamika kebijakan lokal dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

2. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologis yang kaya dengan menggunakan kombinasi metode penelitian, seperti studi kasus, wawancara, dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi penelitian lain yang berfokus pada konteks serupa, memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengatasi isu lingkungan.
3. Secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari penambangan pasir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga solusi yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan kebijakan di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan mengenai teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis secara mendalam permasalahan yang diteliti. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai batasan logis yang mendasari penelitian serta menjadi asumsi dasar pelaksanaannya. Dalam menganalisis isu yang diangkat, penulis memanfaatkan berbagai konsep, termasuk definisi tentang Peran, Pemerintah Daerah, Wilayah Pesisir, Penambangan Pasir Laut, Dampak Penambangan Pasir Laut, serta penyusunan Kerangka Konseptual.

#### 2.1 Konsep Peran

Peranan, dalam terminologi, merujuk pada serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "peranan" diterjemahkan sebagai *role*, yang didefinisikan sebagai "*person's task or duty in undertaking*," yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran dapat dipahami sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial, sementara peranan menggambarkan tindakan konkret yang dilakukan individu dalam suatu peristiwa atau konteks sosial.

Merton, sebagaimana diuraikan oleh Raho (2007:67), menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang menduduki posisi tertentu. Dengan demikian, peran mencerminkan hubungan yang utuh yang dibangun melalui interaksi individu dalam status sosialnya di masyarakat.

Menurut Soekanto (2014:268), peranan merujuk pada fungsi, proses penyesuaian diri, dan aktivitas yang bersifat dinamis. Seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tersebut sedang

melaksanakan peranan. Dengan demikian, peranan mencerminkan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial.

Peranan dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama:

1. Peranan mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat.
2. Peranan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi sosial.
3. Peranan melibatkan perilaku individu yang memiliki peran penting dalam menopang struktur sosial masyarakat.

Peranan ini berbeda dengan kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat. Kedudukan bersifat statis dan menunjukkan posisi individu dalam tatanan sosial, sedangkan peranan adalah manifestasi dinamis dari pelaksanaan hak dan kewajiban individu sesuai kedudukannya (Soekanto, 2014).

Teori Peran (*Role Theory*) merupakan teori yang menggabungkan berbagai konsep, orientasi, dan disiplin ilmu. Istilah "peran" sendiri berasal dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan, dalam perannya tersebut, diharapkan untuk bertindak sesuai dengan karakter yang diperankan. Selain itu, Bruce J. Cohen (1992:25) juga mengemukakan beberapa komponen dalam peranan atau *role*, yang meliputi:

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*), yang merujuk pada cara nyata yang dijalankan seseorang dalam melaksanakan suatu peranan. Ini adalah implementasi praktis dari peran yang diemban oleh individu.
2. Peranan yang Dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu cara yang diharapkan oleh masyarakat untuk dijalankan oleh individu dalam peran tertentu, yang mencakup norma dan ekspektasi sosial terhadap individu tersebut.
3. Konflik Peranan (*Role Conflict*), adalah kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih status sosial, yang menuntut pemenuhan harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*), merujuk pada pelaksanaan peranan secara emosional, di mana individu dapat merasa terpisah atau tidak sepenuhnya terlibat secara emosional dalam peran yang dijalankan.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*), adalah kegagalan individu dalam melaksanakan peranan tertentu dengan cara yang sesuai atau diharapkan oleh masyarakat atau oleh dirinya sendiri.

Sementara itu, Ife dan Tesoriero (2008:558) menyatakan bahwa peran dalam pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengorganisasi dan menentukan sendiri langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pengembangan masyarakat ini dikelompokkan ke dalam empat jenis peran, yaitu:

1. Peran fasilitatif, yang berfokus pada memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat.
2. Peran edukasi, yang bertujuan memberikan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat.
3. Peran representasional, yang melibatkan tindakan mewakili kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih luas.
4. Peran teknis, yang menyediakan keahlian atau keterampilan spesifik untuk mendukung pengembangan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008:558).

## **2.2 Peran Pemerintah Daerah**

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa wilayah negara akan dibagi menjadi daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan pelaksanaan pemerintahan di seluruh wilayah. Pemerintahan, atau *government* dalam bahasa Inggris, dapat diartikan sebagai proses pengarahan dan administrasi yang sah atas kegiatan masyarakat dalam suatu negara, provinsi, atau kota. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada

badan atau lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan di tingkat negara, provinsi, atau kota.

David Apter dalam Syafiie (2010:11) mendefinisikan pemerintahan sebagai unit kolektif yang memiliki tanggung jawab utama untuk mempertahankan sistem yang menaunginya, termasuk monopoli kekuasaan yang bersifat memaksa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah organisasi negara yang melaksanakan kekuasaan.

Sementara itu daerah didefinisikan sebagai wilayah administratif tertentu yang menjadi lingkungan kerja pemerintah. C.F. Strong mendeskripsikan pemerintahan daerah sebagai organisasi yang diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas mencakup lebih dari sekadar badan atau kelompok, melainkan keseluruhan struktur yang menjalankan fungsi pemerintahan (Huda, 2012:28).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap tingkat pemerintahan ini memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup tiga elemen utama. Pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, pemberian kepercayaan kepada daerah untuk menentukan inisiatif dan metode pelaksanaan tugas tersebut. Ketiga, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui DPRD (Retnami, 2001:8).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyoroti perbedaan signifikan antara penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal ini, DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan setara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi yang berbeda. DPRD bertugas membentuk peraturan daerah (Perda), menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan, sementara kepala daerah melaksanakan peraturan daerah serta kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tugas-tugas ini, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penerapan sistem ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang bertujuan memperkuat kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menurut Harson dalam Sarundajang (2002:77), eksistensi pemerintahan daerah dalam konteks Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama: *Local Self Government* dan *Local State Government*, masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

#### 1. *Local Self Government* (Pemerintah Lokal Otonom)

Pemerintah lokal otonom mengacu pada daerah yang memiliki hak untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk:

- Mengambil inisiatif dan menentukan kebijakan terkait urusan rumah tangga sendiri.
- Melaksanakan tugas-tugas pembantuan (*medebewind*), yaitu tugas untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah lokal tingkat yang lebih tinggi.

Model pemerintahan ini menekankan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, tetapi tetap dalam kerangka sistem pemerintahan nasional. Hal ini mencerminkan pengakuan atas kemandirian pemerintah lokal dalam menjalankan urusan mereka.

## 2. *Local State Government* (Pemerintah Lokal Administratif)

Pemerintah lokal administratif dirancang untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan negara yang terlalu luas dan kompleks untuk dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Ciri utama dari sistem ini adalah:

- Pejabat pemerintah lokal administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sepenuhnya mengikuti aturan serta kehendak pemerintah pusat.
- Beroperasi berdasarkan hierarki kepegawaian dan ditempatkan di wilayah administratif tertentu.
- Biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Pemerintah lokal administratif lebih bersifat subordinatif dan berfungsi untuk memastikan implementasi kebijakan pusat di tingkat lokal berjalan sesuai dengan arahan dan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi ini diwujudkan melalui konsep otonomi daerah. Sunarno (2008:34) menjelaskan ada dua bentuk utama desentralisasi:

- **Desentralisasi Politik**  
Memberikan wewenang kepada pemerintah lokal dan regional untuk membuat keputusan serta mengontrol sumber daya yang dikelola. Dalam bentuk ini, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- **Desentralisasi Administratif**  
Mengacu pada pelimpahan wewenang pelaksanaan dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang bertugas di tingkat lokal. Kewenangan

ini mencakup mulai dari penetapan peraturan teknis hingga pengambilan keputusan yang bersifat substansial.

Pemerintahan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan penyelenggara pemerintahan daerah mencakup dua komponen utama, yaitu Pemerintah Daerah (terdiri atas gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan publik di wilayahnya. Peran kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif didukung oleh perangkat daerah yang memiliki tugas spesifik, seperti:

1. Menyusun dan mengoordinasikan kebijakan melalui sekretariat daerah.
2. Melaksanakan kebijakan strategis daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur, melalui dinas-dinas terkait.
3. Mendukung kepala daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, DPRD memainkan peran penting dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi atau tugas pembantuan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

Pemerintahan daerah berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi:

1. Kepastian hukum dan tertib administrasi.
2. Kepentingan umum sebagai prioritas utama.
3. Keterbukaan dalam pengambilan kebijakan.
4. Efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan program.
5. Akuntabilitas dan keadilan dalam setiap aspek pelayanan publik.

Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas sesuai karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, disertai dukungan dari DPRD, menjadi pondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efektif.

## **2.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar**

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sesuai dengan tanggung jawabnya dalam tugas pembantuan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten sebagai bagian dari pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 dari peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja dinas tersebut untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lebih terorganisasi dan efisien. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  1. Subbagian Perencanaan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kebersihan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pertamanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **2.4 Dampak Penambangan Pasir Laut**

Penambangan pasir laut adalah proses ekstraksi pasir yang berada di dasar laut dengan tujuan untuk digunakan dalam berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, reklamasi pantai, dan industri lainnya. Pasir yang berasal dari dasar laut memiliki perbedaan karakteristik dengan

pasir darat, terutama dalam hal kebersihan dan butiran yang lebih halus. Oleh karena itu, pasir laut sering dipilih sebagai bahan utama untuk pembuatan beton, jalan, serta material konstruksi lainnya. Selain itu, pasir laut juga digunakan dalam proyek reklamasi untuk memperluas area daratan, yang biasa dilakukan di pesisir-pesisir kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya (Jamika et al., 2023).

Aktivitas penambangan pasir laut ini dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kedalaman laut tempat pasir tersebut berada. Penambangan pasir laut merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap ekonomi, terutama di wilayah pesisir yang membutuhkan material untuk pembangunan. Namun, kegiatan ini memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sangat penting bagi keberlanjutan alam.

Pengambilan pasir laut dilakukan menggunakan kapal keruk. Kapal keruk adalah alat penting dalam aktivitas pengerukan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan alur pelayaran, dan reklamasi pantai. Husrin dan Prihantono (2014:48) menjelaskan berbagai jenis kapal keruk yang biasanya digunakan untuk mengambil pasir laut, di antaranya:

1. *Stationery Suction Dredger (SSD)*

SSD adalah kapal keruk sederhana dengan pipa penghisap dan tekanan air untuk mengeruk material lunak seperti pasir dan lumpur. Namun, hasil kerukan sering tidak rata, sehingga membutuhkan alat tambahan seperti *dustpan*.

2. *Cutter Suction Dredger (CSD)*

CSD digunakan untuk pengerukan besar dengan menghancurkan material dasar menggunakan *cutterhead* sebelum disedot. Kapal ini efektif untuk material keras berkat gigi pemotongnya.

3. *Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)*

TSHD adalah kapal multifungsi dengan lengan dan kepala hisap untuk mengeruk pasir laut. Material yang terkumpul disimpan langsung di ruang kapal.

4. *Bucket Ladder Dredger* (BLD)

BLD menggunakan ember berputar untuk mengangkat material dari dasar laut secara kontinu. Kapal ini tradisional tetapi masih efektif untuk pengerukan tertentu.

5. *Backhoe Dredger* (BhD)

BhD adalah ekskavator yang ditempatkan di tongkang untuk pengerukan dangkal dengan material keras seperti batu. Penggunaannya terbatas pada proyek kecil.

6. *Grab Dredger* (GD)

GD menggunakan crane kabel dengan penjepit untuk mengangkat material dari dasar laut. Cocok untuk pengerukan presisi di area terbatas.

Jenis kapal ini memiliki perbedaan dalam hal biaya, efisiensi, dan dampak terhadap lingkungan, sehingga pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan penambangan serta meminimalisir kerusakan lingkungan laut.

Penambangan pasir laut telah menjadi isu yang kompleks dengan dampak yang meluas ke berbagai aspek kehidupan. Aktivitas ini tidak hanya mengubah kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

1. Dampak Sosial

a. Konflik Sosial dan Ketegangan Komunitas

Aktivitas penambangan pasir laut di Galesong telah memicu konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan tambang. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, merasa hak mereka atas sumber daya laut terabaikan, yang menyebabkan ketegangan sosial (Daris, 2023:186). Sejak dimulainya aktivitas penambangan pada pertengahan 2017, masyarakat telah melakukan berbagai aksi

protes, termasuk unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Takalar dan Kantor Bupati Takalar, serta pengejaran terhadap kapal penambang di perairan Galesong Mereka menolak keras kegiatan tambang yang dianggap merusak laut dan pesisir mereka. Namun, respons pemerintah terhadap penolakan ini dinilai kurang positif, bahkan terdapat upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang, dengan beberapa di antaranya menerima panggilan polisi dengan tuduhan perusakan (WALHI, 2018).

b. Perubahan Struktur Sosial dan Budaya

Aktivitas penambangan pasir laut telah menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir Galesong. Tradisi dan kearifan lokal yang berkaitan dengan laut mulai tergerus, dan masyarakat mengalami pergeseran dalam pola kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya patroli polisi laut membuat nelayan merasa tertekan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk melaut seperti sebelumnya (Anggariani et al, 2020:18).

c. Dampak Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kekeruhan air laut akibat penambangan pasir dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengonsumsi hasil laut terkontaminasi khususnya konsumsi biota laut yang terpapar sedimen berlebihan. Selain itu kubangan bekas penambangan pasir dapat menjadi sumber penyakit (Djamali et al, 2016).

d. Migrasi dan Urbanisasi

Hilangnya tempat tinggal akibat abrasi dan penurunan kualitas hidup karena masyarakat kehilangan mata pencaharian di wilayah pesisir mendorong sebagian masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain, termasuk ke kota-kota besar seperti Makassar. Migrasi ini dapat menyebabkan urbanisasi yang tidak terencana, menambah tekanan pada infrastruktur perkotaan, dan menimbulkan masalah sosial ekonomi baru di daerah tujuan. Di Dusun Mandi, Desa

Bontomarannu, sebanyak 22 rumah hilang dan kini menjadi laut, memaksa penduduknya pindah ke tanah milik pemerintah desa (ANTARA, 2018).

## 2. Dampak Ekonomi

### a. Penurunan Pendapatan Nelayan

Aktivitas penambangan pasir laut di Galesong mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan, yang secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Nelayan harus menghabiskan waktu lebih lama melaut karena banyak wilayah penangkapan ikan yang rusak akibat pengerukan pasir laut. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan hingga 80% dibandingkan sebelum adanya aktivitas tambang pasir (Daris, 2023:188). Menurut data WALHI Sulsel, sekitar 6.225 nelayan menjadi korban dari aktivitas penambangan ini, dengan pendapatan yang menurun drastis selama tujuh bulan kegiatan pengerukan pasir berlangsung (WALHI, 2018).

### b. Perubahan Profesi dan Pengangguran

Akibat menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan, beberapa nelayan terpaksa beralih profesi. Namun, keterbatasan keterampilan dan peluang kerja di daerah tersebut menyebabkan sebagian dari mereka menjadi pengangguran atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga stabilitas ekonomi komunitas secara keseluruhan (Latomada, 2020:47).

### c. Penurunan Ekonomi Regional

Penurunan pendapatan nelayan dan sektor terkait menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada perekonomian regional. Konsumsi rumah tangga yang menurun mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, sehingga usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Efek domino ini dapat menyebabkan perlambatan

pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan (Fitriani et al, 2022:175).

d. Kerusakan Infrastruktur

Penambangan pasir laut menyebabkan abrasi pantai yang merusak infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Biaya perbaikan infrastruktur ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, kerusakan infrastruktur menghambat aktivitas ekonomi, seperti distribusi barang dan mobilitas penduduk, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi lokal (Rahman dan Sumktaki, 2020:893).

3. Dampak Lingkungan

a. Kerusakan Habitat Laut

Penambangan pasir laut menyebabkan kerusakan ekosistem dasar laut, termasuk hilangnya habitat terumbu karang dan biota laut (Surianti et al. 2023:63). Menurut penelitian oleh WALHI, sekitar 50 hektar area lamun di Galesong telah rusak akibat pengerukan pasir. Hal ini berdampak pada hilangnya tempat berlindung biota laut seperti ikan dan udang, yang merupakan komoditas utama nelayan (WALHI, 2017).

b. Abrasi Pantai

Aktivitas penambangan mempercepat proses abrasi di wilayah pesisir Galesong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020), terjadi perubahan garis pantai akibat abrasi di beberapa lokasi. Di stasiun pertama yang terletak di Desa Aeng Batu-Batu, perubahan garis pantai mencapai 20,8 meter, sementara di stasiun kedua di Desa Tamalate tercatat sejauh 18,1 meter, dan di stasiun ketiga di Desa Tamasaju perubahan garis pantai mencapai 27 meter (Agustina et al. 2023:13).

c. Peningkatan Sedimentasi dan Kekeruhan Air

Kekeruhan air laut meningkat secara signifikan akibat aktivitas pengerukan, yang menghambat penetrasi cahaya ke dasar laut.

Akibatnya, fotosintesis organisme laut seperti lamun dan fitoplankton terganggu. Penelitian oleh Ernas et al. (2018:37) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara peningkatan kekeruhan air pada kawasan bekas tambang pasir laut.

d. Penurunan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan habitat secara langsung menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati laut. Data menunjukkan bahwa populasi ikan karang seperti kerapu dan kakap merah di pesisir Galesong menurun hingga 40% dalam satu dekade terakhir (Anggariani et al. 2020:27).

e. Peningkatan Risiko Bencana Alam

Penambangan pasir laut meningkatkan risiko bencana alam seperti tsunami dan banjir rob karena berkurangnya perlindungan alami pantai. WALHI (2017) menekankan bahwa fungsi pantai sebagai penahan gelombang alami telah hilang di beberapa area di Galesong akibat aktivitas tambang (WALHI, 2017).

## **2.5 Kerangka Pikir**

Belum optimalnya pengelolaan dampak penambangan pasir laut yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Permasalahan yang muncul mencakup kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, dan penurunan pendapatan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta minimnya penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan memperburuk dampak sosial dan ekologis di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar memiliki dua peran utama, yaitu (1) pengaturan dan pemantauan lingkungan serta (2) penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan. Peran ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2021, namun implementasinya masih belum optimal, terutama dalam

memastikan bahwa aktivitas penambangan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar menjalankan perannya dalam mengatasi dampak penambangan pasir laut tersebut dengan fokus pada efektivitas pengaturan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan di wilayah pesisir Takalar.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



